

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit sebagai suatu pelayanan publik memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memenuhi hak dasar manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Rika, 2021). Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit bukan hanya sebatas pelayanan medis, namun rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan penunjang yang baik, salah satu pelayanan penunjang yang penting diperhatikan adalah rekam medis (Amran, et al., 2021)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, sedangkan Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.

Proses penyelenggaraan rekam medis dimulai sejak kedatangan pasien ditempat pendaftaran dimana rumah sakit wajib meminta persetujuan umum (*general consent*) kepada pasien atau keluarganya atas pelayanan yang akan dilaksanakan (Yulia & Nurazizah, 2020). *General Consent* adalah lembar persetujuan umum mengenai keterangan persetujuan atau kesepakatan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan peraturan secara jelas dalam hal perawatan pasien dan pelayanan kesehatan (Ramadhoni, 2020). Mengingat pentingnya General Consent, petugas diharuskan mengarahkan dan memberi informasi kepada pasien atau keluarganya sesuai SOP yang berlaku agar pasien dan pihak rumah

sakit terlindungi dari hukum yang didukung dengan adanya tanda tangan pasien dan petugas admisi atau pendaftaran (Karlina, 2022).

Menurut standar akreditasi SNARS 2018 pada standar HPK 5 mengenai *general consent* dijelaskan bahwa pada saat pasien diterima waktu mendaftar rawat jalan dan rawat inap, diminta menandatangani persetujuan umum (*general consent*). persetujuan umum (*general consent*) harus menjelaskan cakupan dan batasannya. Formulir *general consent* hendaknya disampaikan oleh petugas pendaftaran baik TPPRI dan TPPRJ kepada pasien maupun kepada keluarga pasien, karena merupakan kewajiban dari petugas pendaftaran. (Riestiyowati, et al., 2023)

Dimensi kepatuhan seseorang dapat dikatakan patuh kepada perintah orang lain atau ketentuan yang berlaku, apabila seseorang tersebut memiliki tiga dimensi kepatuhan yang terkait dengan sikap dan tingkah laku patuh. Berikut adalah dimensi-dimensi kepatuhan yaitu mempercayai (*belief*), menerima (*accept*) dan melakukan (*act*). Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik.

Berdasarkan penelitian Rahmah (2019) dengan judul Analisis kepatuhan petugas rekam medis dan informasi kesehatan terhadap pelaksanaan *General Consent* rawat inap di RSUD kabupaten temanggung menyebutkan bahwa dari 10 formulir *general consent* hanya terdapat 20% (2 formulir) yang terisi dengan lengkap dan 80% (8 formulir) tidak lengkap dengan kata lain petugas tidak memberi kesempatan pasien untuk membaca dan tidak menjelaskan terkait isi *general consent*. Pelaksanaan *general consent* rawat inap belum dilakukan sesuai teori dan kebijakan yang ada, petugas hanya meminta tanda tangan dari pasien tanpa menjelaskan dan memberikan ruang waktu untuk bertanya dan berdiskusi terlebih dahulu mengenai isi *general consent*.

Berdasarkan penelitian lain (Riestiyowati, et al., 2023) dengan judul Tinjauan penatalaksanaan pemberian informasi hak dan kewajiban pasien oleh petugas pendaftaran di rumah sakit menyatakan bahwa pemberian informasi hak dan kewajiban pasien pada *general consent* oleh petugas pendaftaran kepada pasien dan/atau keluarga pasien kebanyakan tidak

terlaksana, melainkan pasien dan/atau keluarga pasien disuruh membaca sendiri atau langsung menandatangani formulir tersebut.

Hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Banjarmasin pada tanggal 21 September 2023, dengan cara melakukan observasi kepada 5 pasien rawat inap diketahui bahwa 3 pasien (60%) tidak dijelaskan secara rinci terkait apa isi *general consent*, petugas pendaftaran hanya menjelaskan sedikit informasi kepada pasien mengenai fungsi dan manfaat *general consent*. Selain itu, keluarga pasien hanya diminta tanda tangan tanpa diminta untuk membaca terlebih dahulu. Dari hasil observasi tersebut diperoleh bahwa 3 berkas (60%) formulir *general consent* belum lengkap terisi seperti nama jelas yang bertanggung jawab dan hubungan dengan pasien.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil judul penelitian tentang “Analisis Kepatuhan Petugas Rekam Medis dalam penyampaian informasi *General Consent* di Rumah Sakit Islam Banjarmasin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana Kepatuhan Petugas Rekam Medis dalam penyampaian informasi *General Consent* di Rumah Sakit Islam Banjarmasin?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui kepatuhan petugas rekam medis dalam penyampaian informasi *general consent* di Rumah Sakit Islam Banjarmasin.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a Mengidentifikasi kepatuhan petugas rekam medis pendaftaran rawat inap dalam penyampaian informasi *general consent* berdasarkan dimensi kepatuhan mempercayai
- b Mengidentifikasi kepatuhan petugas rekam medis pendaftaran rawat inap dalam penyampaian informasi *general consent* berdasarkan dimensi kepatuhan menerima

- c Mengidentifikasi kepatuhan petugas rekam medis pendaftaran rawat inap dalam penyampaian informasi *general consent* berdasarkan dimensi kepatuhan melakukan
- d Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan petugas pendaftaran rawat inap dalam penyampaian informasi *general consent* berdasarkan faktor intrinsik di Rumah Sakit Islam Banjarmasin
- e Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan petugas pendaftaran rawat inap dalam penyampaian informasi *general consent* berdasarkan faktor ekstrinsik di Rumah Sakit Islam Banjarmasin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan dan pengembangan teori dalam bidang rekam medis mengenai penyampaian informasi *general consent* rawat inap di rumah sakit.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pihak Rumah Sakit dalam menyusun kebijakan, dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit, khususnya terkait penyampaian informasi dan pengisian *general consent*.

b. Bagi Petugas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan bagi petugas pendaftaran rawat inap dalam meningkatkan kepatuhan petugas dalam penyampaian informasi *general consent*.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan mengenai pentingnya penyampaian informasi *general consent* pada rawat inap di rumah sakit khususnya bagi mahasiswa dan Masyarakat umum.

d. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman yang berharga secara langsung di rumah sakit dengan menerapkan teori yang diperoleh dari institusi Pendidikan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<u>Diansari fitria rahmah, 2019</u>	Analisis kepatuhan petugas rekam medis dan informasi kesehatan terhadap pelaksanaan general consent rawat inap di rsud kabupaten temanggung	Jenis metode penelitian menggunakan metode kualitatif Teknik pengambilan data observasi dan wawancara Subjek penelitian yaitu petugas pendaftaran rawat inap dan kepala instalasi rekam medis Variabel yang digunakan yaitu kepatuhan petugas rekam medis	Variabel penelitian Rahmah, 2019 tentang kepatuhan petugas rekam medis dalam pelaksanaan <i>general consent</i> sedangkan pada penelitian ini tentang analisis kepatuhan petugas rekam medis dalam penyampaian informasi <i>general consent</i>
2.	Noor Yulia, Dini Nurazizah, 2020	Tinjauan penjelasan <i>general consent</i> di pendaftaran rawat inap RS medika permata hijau	Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi Variabel yang digunakan yaitu penjelasan atau penyampaian <i>general consent</i>	Penelitian Yulia 2020 menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisa kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Subjek pada penelitian Yulia adalah petugas pendaftaran rawat inap, pasien rawat inap atau keluarga pasien rawat inap, sedangkan pada penelitian ini dengan subjek petugas rekam medis dan kepala instalasi rekam medis

No	Nama	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Bhre Diansyah, Gamasio Alfiansyah, Sustin Farlina, 2020	Tinjauan pelaksanaan <i>general consent</i> pada pasien baru rawat jalan RSUD dr.Sardjito	Jenis metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif Subjek pada penelitian adalah petugas pendaftaran rawat inap Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi	Penelitian Diansyah, dkk 2020 terfokus pada pelaksanaan <i>general consent</i> rawat jalan sedangkan pada penelitian pada penyampaian informasi <i>general consent</i> rawat inap Hasil penelitian Diansyah, dkk 2020 mengenai faktor-faktor penghambat <i>general consent</i> , sedangkan pada penelitian ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan petugas dalam penyampaian informasi <i>general consent</i> .